



P U T U S A N

Nomor : 39/Pid.Sus/2017/PN. BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHSIN alias ONTE Bin H. SAPPE;**
2. Tempat lahir : Bulukumpa;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Bugowa Blok C No. 2 Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
3. Diperpanjang Oleh Ketua pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
4. Diperpanjang Oleh Ketua pengadilan Negeri Bulukumba (Tahap II), sejak 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;

Halaman 1 dari Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum BAKRI, SH. dan RAFIDAH, SH., . keduanya Pengacara/Penasehat Hukum beralamat pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan beralamat di Jalan Nenas Nomor 8 a Kelurahan Caile kab. Ujungbulu Kab. Bulukumba berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN. Blk. tanggal 8 Februari 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **MUHSIN alias ONTE Bin H. SAPPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**' sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHSIN alias ONTE Bin H. SAPPE** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina denngan berat netto 31, 2565 gram;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut yang kedua kalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MUHSIN Als ONTE Bin H. SAPPE** pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira jam 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 31,2741 Gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 03.00 Wita tanpa memiliki izin, terdakwa menuju Makassar untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada lel. Ramli (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 30 September 2016 sekira jam 00.05 wita setelah mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa kembali ke rumahnya di BTN Bugowa Blok C No. 2 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan setelah itu dengan mengendarai sepeda motornya, tanpa memiliki izin terdakwa membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di laci depan sepeda motornya menuju rumah keluarga terdakwa yaitu lel. Kaharuddin di Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan setelah sampai di rumah tersebut terdakwa juga membawa masuk narkotika jenis shabu tersebut ke dalam rumah. Selanjutnya saksi Iwan Kurniawan dan saksi Syarifuddin yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Bulukumba yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di rumah lel. Kaharuddin akan ada transaksi narkotika, maka kemudian keduanya melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa yang membawa shabu langsung lari ke kamar mandi untuk membuang narkotika yang sebelumnya telah dibeli untuk dijual kembali dan dipakai sendiri ke dalam kloset, namun perbuatan tersebut telah diketahui oleh saksi Iwan dan saksi Syarifuddin sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 3447/NNF/X/2016 pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa **MUHSIN Als ONTE Bin H. SAPPE** sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/1130/X/2016/NKB tanggal 03 Oktober 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 9318/2016/NNF dan 9319/2016/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa barang bukti nomor 9318/2016/NNF sebanyak 31,2565 gram, sedangkan barang bukti nomor 9319/2016/NNF habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUHSIN Als ONTE Bin H. SAPPE** pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira jam 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 31,2741 Gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 03.00 Wita tanpa memiliki izin, terdakwa menuju Makassar untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada lel. Ramli (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 30 September 2016 sekira jam 00.05 wita setelah mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa kembali ke rumahnya di BTN Bugowa Blok C No. 2 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan setelah itu dengan mengendarai sepeda motornya, tanpa memiliki izin terdakwa membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di laci depan sepeda motornya menuju rumah keluarga terdakwa yaitu lel. Kaharuddin di Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan setelah sampai di rumah tersebut terdakwa juga membawa masuk narkotika jenis shabu tersebut ke dalam rumah. Selanjutnya saksi Iwan Kurniawan dan saksi Syarifuddin yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Bulukumba yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di rumah lel. Kaharuddin akan ada transaksi narkotika, maka kemudian keduanya melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan, terdakwa yang membawa shabu langsung lari ke kamar mandi untuk membuang narkotika yang sebelumnya telah dibeli untuk dijual kembali dan dipakai sendiri ke dalam kloset, namun perbuatan tersebut telah diketahui oleh saksi Iwan dan saksi Syarifuddin sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 3447/NNF/X/2016 pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa **MUHSIN Als ONTE Bin H. SAPPE** sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/1130/X/2016/NKB tanggal 03 Oktober 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 9318/2016/NNF dan 9319/2016/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sisa barang bukti nomor 9318/2016/NNF sebanyak 31,2565 gram, sedangkan barang bukti nomor 9319/2016/NNF habis untuk pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **MUHSIN Als ONTE Bin H. SAPPE** pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira jam 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan dalam plastik bening dengan berat awal netto 0,0850 Gram bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum menguasai narkotika jenis shabu di atas sekira 1 (satu) hari terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Bulukumba yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa sendiri tanpa memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 3447/NNF/X/2016 pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa **MUHSIN Als ONTE Bin H. SAPPE** sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/1130/X/2016/NKB tanggal 03 Oktober 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 9318/2016/NNF dan 9319/2016/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sisa barang bukti nomor 9318/2016/NNF sebanyak 31,2565 gram, sedangkan barang bukti nomor 9319/2016/NNF habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Halaman 5 dari Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IWAN KURNIAWAN Bi SAKUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, saksi bersama dengan SYARIFUDDIN melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa dalam penggeladahan tersebut, saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibuang terdakwa didalam kloset kamar mandi yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dari RAMLI yang berdomisili di Makassar dengan cara dibeli seharga Rp. 40.000.000,- dimana terdakwa sudah 2 kali memesan shabu yakni pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 seberat 40 gram dan yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi dan sebagian dijual kembali oleh terdakwa kepada KAHARUDDIN namun polisi lebih dahulu menangkapnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bukan Target Operasional (TO) pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, saksi bersama dengan SYARIFUDDIN melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibuang terdakwa didalam kloset kamar mandi yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dari RAMLI yang berdomisili di Makassar dengan cara dibeli seharga Rp. 40.000.000,- dimana terdakwa sudah 2 kali memesan shabu yakni pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 seberat 40 gram dan yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi dan sebagian dijual kembali oleh terdakwa kepada KAHARUDDIN namun polisi lebih dahulu menangkapnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bukan Target Operasional (TO) pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibuang terdakwa didalam kloset kamar mandi yang diakui sebagai milik terdakwa;

Halaman 7 dari Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu tersebut dari RAMLI yang berdomisili di Makassar dengan cara dibeli seharga Rp. 40.000.000,- dimana terdakwa sudah 2 kali memesan shabu yakni pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 seberat 40 gram dan yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi dan sebagian dijual kembali oleh terdakwa kepada KAHARUDDIN namun polisi lebih dahulu menangkapnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet besar yang diduga shabu;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3447/NNF/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 31,2741 gram (diberi kode 9318/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Muhsin alias Onte Bin H. Sappe (diberi kode 9319/2016/NNF);

Bahwa barang bukti 9353/2016/NNF, dan .../2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 9318/2016/NNF dan 9319/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dimana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa **MUHSIN Als ONTE Bin H. SAPPE** karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa dalam penggeladahan tersebut, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibuang terdakwa didalam kloset kamar mandi yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu tersebut dari RAMLI yang berdomisili di Makassar dengan cara dibeli seharga Rp. 40.000.000,- dimana terdakwa sudah 2 kali memesan shabu yakni pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 seberat 40 gram dan yyang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 2 Se-tember 2016 sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi dan sebagian dijual kembali oleh terdakwa kepada KAHARUDDIN namun polisi lebih dahulu menangkapnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3447/NNF/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 31,2741 gram (diberi kode 9318/2016/NNF);

Halaman 9 dari Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plasticbekas minuman berisi urine milik Muhsin alias Onte Bin H. Sappe (diberi kode 9319/2016/NNF);

Bahwa barang bukti 9353/2016/NNF, dan ../2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 9318/2016/NNF dan 9319/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metametamina terdaftar dalam Gologan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada diri terdakwa berat 31,2741 gram atau lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Beratnya melebihi 5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **MUHSIN Als ONTE Bin H. SAPPE** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk melakukan penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa terdakwa **MUHSIN Als ONTE Bin H. SAPPE** pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dimana dalam penggeledahan tersebut, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibuang terdakwa didalam kloset kamar mandi yang diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari RAMLI yang berdomisili di Makassar dengan cara dibeli seharga Rp. 40.000.000,- dimana terdakwa sudah 2 kali memesan shabu yakni pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 seberat 40 gram dan yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 03.00 wita dimana shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi dan sebagian dijual

Halaman 12 dari Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh terdakwa kepada KAHARUDDIN namun polisi lebih dahulu menangkapnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3447/NNF/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA Mulyani, Amd., SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 31,2741 gram (diberi kode 9318/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Muhsin alias Onte Bin H. Sappe (diberi kode 9319/2016/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 9318/2016/NNF dan 9319/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim terdakwa MUHSIN Als ONTE Bin H. SAPPE terbukti telah menguasai Narkotika bukan tanaman;

Dengan demikian unsure Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

ad.4 Unsur **beratnya melebihi 5 Gram ;**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3447/NNF/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA Mulyani, Amd., SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 31,2741 gram (diberi kode 9318/2016/NNF);



- 1 (satu) botol plasticbekas minuman berisi urine milik Muhsin alias Onte Bin H. Sappe (diberi kode 9319/2016/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 9318/2016/NNF dan 9319/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hkum tersebut maka berat narkotika berupa shabu milik terdakwa adalah seberat 31,2741 gram atau setidaknya tidaknya beratnya lebih dari 5 gram;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kedua**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka selain hukuman pidana, terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya yang akan ditentukan dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : berupa 1 (satu) sachet besar yang diduga shabu; Barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHSIN Als ONTE Bin H. SAPPE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I seberat lebih dari 5 (lima) gram ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan penjara;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 31,2565 gram;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2017 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LELY TRIANTINI, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu A.M. SULHIDAYAT, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri FERDY SISWANDANA, SH.MH, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LELY TRIANTINI, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

NURSINAH, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

A.M. SULHIDAYAT, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)